



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 076069 LAWIRA II

Nomor : 421.1/ 72-OP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076069 Lawira II Kecamatan Lotu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/226-POP/Disdik/2013 tanggal 17 Desember 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor : 503/1193/50/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076069 Lawira II Kecamatan Lotu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lotu Nomor : 422/336-URT/UPT Disdik Lotu/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076069 Lawira II Kecamatan Lotu;
6. Surat Perjanjian Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 076069 Lawira II Desa Lawira II Kecamatan Lotu tanggal 29 Juli 2009.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lawira II Kecamatan Lotu dengan nomenklatur SD Negeri 076069 Lawira II Desa Lawira II Kecamatan Lotu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1980/1981.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 20 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
DINAS PENDIDIKAN
DIT. FANGONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lotu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lotu